



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PERTANAHAN

NOMOR : 6 TAHUN 2020

NOMOR : UP.04.06/MOU.204.33.05/VI/2020



Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-06-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. TUGAS DWI PADMA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 432/SK-KP.02.05/XI/2019 tanggal 27 Februari Tahun 2020 tentang pengangkatan dalam jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Arumbinang Nomor 17 Kabupaten Kebumen, selanjutnya PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);





2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk melaksanakan kerja sama daerah di bidang pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan yang baik bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk percepatan pelayanan dalam bidang pertanahan dan terciptanya pengintegrasian data pertanahan yang akan dikelola dan dipergunakan secara bersama oleh PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan;

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:
 - a. Pengamanan Tanah Milik PIHAK KESATU;
 - b. Pemanfaatan data Pertanahan dan Perpajakan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja Sinergi.
- (2) Rencana Kerja Sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan PIHAK KESATU dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

(3) Pada saat Nota Kesepakatan ini ditandatangani, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor UP.04.01/101.1-33.05/MoU/III/2019 dan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengintegrasian Data Pertanahan tanggal 06-03-2019.

(4) Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kebumen sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



METERAI
MEMPAKAI
6000
629E2AHEJ4DEE17A1
TUGAS DWI PADMA SH.M.Hum

PIHAK KESATU,
KEBUMEN
KEF. YAZID MAHFUDZ

JABATAN	Paraf
Sekda	2
Asisten I	Q.
Kabag Hukum	W
Tapem	h